



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2015/PA Skg /

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurdin Bln Arifin, lahir tahun 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hasni Binti Bakri, lahir tahun 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon.

PUPIK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor 119 / Pdt.P/2015/PA. Skg tanggal 17 Maret 2015 mengemukakan dalil - dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mengaku, telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ongkoe Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri Bin Ammase;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama Abunwas dan yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Muh. Arasy dan Muh. Azis dengan mahar 1 petak sawah 18 are;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang undangan;

W

Bersama-sama di Pengadilan Agama Sengkang bertempat tinggal di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dan kedudukan sebagaimana layaknya sumi istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Irwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan akta Nikah dari Kantor urusan Agama sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum pengurusan Ibadah haji dan untuk kepentingan yang lain lain;

Bahwa berdasarkan hal hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Primer;

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- Menyatakan pernikahan Pemohon I Nurdin bin Arifin dengan Pemohon II Hasni Binti Bakri sah menurut hukum;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa permohonan pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon, kecuali tentang saksi dalam pernikahan yang tertulis " Muh. Azis " seharusnya dan yang benar adalah " Suardi "

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313142306132006 atas nama pemohon I Nurdin Bin Arifin, sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan

j m

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Desember 2014 yang telah diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Suardi Bin Rampang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa awota, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2003 di Ongkoe, Desa Awota Kecamatan Keera;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah tidak pula sesusuan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Bakri menjadi wali nikah;
- Bahwa imam kampung Ongkoe yang bernama Abunawas yang melaksanakan proses ijab Kabul
- Bahwa saksi sendiri yang mengurus pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi bersama dengan Muh. Arasy yang bertindak sebagai nikah;
- Bahwa adapun mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon li tersebut berupa satu petak sawah seluas 18 are;
- Bahwa Pemohon I saat pernikahan berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya ;.
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon sampai saat ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahaan nikah dari Pengadilan agama Sengkang untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon untuk menunaikan Ibadah Haji
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada pembantu PPN Kantor urusan Agama Kecamatan Keera,
- Bahwa hanya karena persyaratan administrasi tidak lengkap sehingga pernikahan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera;

■
HI

*/

tinggal di Ongkoe, Desa Awota Kecamatan Keera yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepu satu kali dengan Pemohon II mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2003 di Ongkoe desa Awota Kecamatan Keera ;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah tidak pula sesuan ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Bakri menjadi wali nikah;
- Bahwa imam kampung Ongkoe yang bernama Abunawas yang melaksanakan proses ijab Kabul
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki - laki bernama Suardi dan Muh. Arasy;
- Bahwa adapun mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berupa satu petak sawah seluas 18 are;
- Bahwa Pemohon I saat pernikahan berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahaan nikah dari Pengadilan agama Sengkang untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I Pemohon II dan untuk menunaikan Ibadah Haji
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada pembantu PPN Kantor urusan Agama Kecamatan Keera,
- Bahwa hanya karena persyaratan administrasi tidak lengkap sehingga pernikahan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri Bin Ammase, yang dinikahkan oleh imam Desa Awota bernama Abunawas dengan maskawin berupa 1 petak sawah 18 are, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suardi dan Muh. Arasy;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak masing-masing bernama Irwan ;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehubungan keduanya akan berangkat menunaikan Ibadah Haji serta keperluan lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P Pemohon I Nurdin Bin Arifin adalah Kepala keluarga dari Pemohon II, Hasna Bin Bakri, Majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para Pemohon mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Suardi Bin Ranpeng dan Baco bin Gontung yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 2003 di Desa Awota Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo tidak dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan atau akta nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, disebabkan atas kelalaian para pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan keberangkatan menunaikan Ibadah Haji dan kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat / pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 Instukri

Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instukri Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

SijjuUt jljsI JjSjj

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Ongkoe.Desa Awota, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus
dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Nurdin Bin Arifin dan pemohon II, Hasna Binti Bakri, yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Desa Awota, Kecamatan Kee ra, Kab upaten Waj o . 3. Memb eba nkan pe mohon me mbaya r biaya per seju mlah Rp 191.00 0,0 0,- (se ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hakim Anggota I,

Drs. H. Johan SH. MH.

Hakim Anggota II

Drs. H. Umar D.

Hasr



Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati,

Demiki peneta ini tanggal Drs. H. masing- tersebut Dra. Hj. i II

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya A T K Perkara
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00
Rp 100.000,00
Rp 5.000,00 Rp
6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Meterai
putusanmahkamahagung.go.id

Rp 191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)